



PUTUSAN

Nomor : 296/B/2014/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

BUPATI KAPUAS, berkedudukan di Jalan Pemuda Km. 5,5 Kuala Kapuas,
Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;

Yang kemudian memberikan Kuasa baik bersama-sama atau sendiri-sendiri kepada :-----

1 **SITI RUBIAH HAYATI, SH**, Jabatan Kasubbag
Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kapuas, beralamat
Kantor di Jalan Pemuda Km. 5,5, Nomor 1 Kuala
Kapuas; -----

2 **PANGERAN S. PANDIANGAN, SH**, Jabatan Kabid.
Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan
dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, beralamat Kantor di
Jalan Pemuda Km. 5,5 Kuala Kapuas ;

3 **GEREK, S.Hut., MP**, Jabatan Kasi Pengembangan
Investasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
Kapuas, beralamat Kantor di Jalan Pemuda Km. 5,5,
Kuala Kapuas ; -----

4 **LEA PRISKA, SH**, Jabatan Pelaksana pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Kapuas, beralamat Kantor di

Hal.1 dari 9 hal. Put. No. 296/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pemuda Km. 5,5, Nomor 1 Kuala Kapuas ;

5 **ERLINA, SH**, Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas, beralamat Kantor di Jalan
Pemuda Km. 5,5, Nomor 1 Kuala Kapuas ;

6 **RINA EKA KURNIATI, SH**, Jabatan Pelaksana pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Kapuas, beralamat
Kantor di Jalan Pemuda Km. 5,5, Nomor 1 Kuala
Kapuas ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/923/ HUKUM, tertanggal
9 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/
PEMBANDING**;

MELAWAN

PT. MITRA SAWIT SEJAHTERA (PT. MSS), dalam hal ini diwakili
oleh **Ir. TEGUH PATRIAWAN** selaku direktur Utama,
Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Beralamat Kantor di Menara Imperium Lt. 16, Jalan HR.
Rasuna Said Kav. 1, Jakarta Selatan 12980 ;

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 38 tanggal
30 Oktober 2006 yang dibuat dihadapan Fransiskus Holo
Piran, SH Pengganti dari DR. H. Teddy Anwar, SH Spesialis
Notariat Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan
Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tertanggal 04 September 2007 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. W7-09699 HT.0101.- TH 2007 dan diubah terakhir kalinya dengan Akta Nomor 04 tanggal 13 April 2010, yang dibuat dihadapan Engawati Gazali, SH Notaris di Jakarta ;-----

Yang kemudian memberikan Kuasa baik bersama-sama atau sendiri-sendiri kepada :-----

1 TEDDY TURANGGA, SH., LL.M ;-----

2 RIO RIYADI, SH ;-----

3 MANGARA T. HUTAGALUNG, SH ;-----

IWAN BUDISANTOSO, SH ; -----

MUHAMAD ZAINAL ARIFIN, SH ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat, beralamat kantor di Jalan O Kavling Nomor 23, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan;

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2014 ;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 296/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 06 November 2014 Tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat banding ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 08/G/2014/PTUN-PLK tanggal 13 Agustus 2014; -----
3. Berkas Perkara Nomor 08/G/2014/PTUN-PLK yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Hal.3 dari 9 hal. Put. No. 296/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 08/G/2014/PTUN-PLK. tanggal 13 Agustus 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN : -----

- Mengabulkan permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 104/ADMINSDA TAHUN 2014 tentang Pencabutan atas keputusan Bupati Kapuas Nomor 589/ADMINSDA TAHUN 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Mitra Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Pasak Talawang Dan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas tanggal 21 Pebruari 2014 ;
-

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1 Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
 - 2 Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 104/ADMINSDA TAHUN 2014 tentang Pencabutan atas keputusan Bupati Kapuas Nomor 589/ADMINSDA TAHUN 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Mitra Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Pasak Talawang Dan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas tanggal 21 Pebruari 2014 ;
-
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor :104 / ADMINSDA TAHUN 2014 tentang Pencabutan atas keputusan Bupati Kapuas Nomor 589/ADMINSDA TAHUN 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Mitra Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Pasak Talawang Dan Kapuas Hulu Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas tanggal 21 Februari 2014 ;

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
6.185.500,- (enam juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding.

Bahwa isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor 08/G/2014/PTUN-PLK tertanggal 18 Agustus 2014;

Bahwa atas putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 25 Agustus 2014 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 25 Agustus 2014, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 08/G/2014/PTUN-PLK tanggal 26 Agustus 2014; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara dari kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya masing-masing tertanggal 25 September 2014; -----

Hal.5 dari 9 hal. Put. No. 296/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 08/G/2014/PTUN-PLK. tanggal 13 Agustus 2014 yang dimohonkan banding, diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 13 Agustus 2014 dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Tergugat/ Pembanding telah mengajukan banding melalui kuasanya bernama Siti Rubiyah Hayati, S.H., pada tanggal 25 Agustus 2014 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum, permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak menyerahkan memori banding dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat-surat bukti yang diajukan kedua pihak dipersidangan, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 08/G/2014/PTUN-PLK, tanggal 13 Agustus 2014 yang dimohonkan banding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sudah tepat dan benar, dengan demikian pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 08/G/2014/PTUN-PLK yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini di kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan; -----

Hal.7 dari 9 hal. Put. No. 296/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 08/G/2014/PTUN-PLK tanggal 13 Agustus 2014, yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus perkara ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014, oleh DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.MH, sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum dan H. SUGIYA, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dengan dibantu oleh TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H.,MKn sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURNAENI MANURUNG, S.H., M.HUM

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.MH

ttd

H. SUGIYA, S.H., MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H.MKn

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1 Surat Pemberitahuan | : Rp. 21.000,- |
| 2 Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3 Materai | : Rp. 6.000,- |
| 4 Leges | : Rp. 5.000,- |
| 5 Biaya Proses Banding | : <u>Rp.213.000,- +</u> |
| Jumlah | : Rp.250.000,- |
| Terbilang | : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal.9 dari 9 hal. Put. No. 296/B/2014/PT.TUN.JKT



Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya kepada para pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)